



PENETAPAN

NOMOR 9/G/TF/2024/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, dalam perkara:

Muhammad Toyib, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal LK. V Nomor 1505, RT. 005, Kelurahan Jua-jua, Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, Pekerjaan Wiraswasta, Domisili elektronik ayulastarii16@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Muhammad Zulkifli Yassin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan advokat pada Firma Hukum MZY LAW FIRM beralamat di Jalan R. Sukanto Nomor 2335-C RT 037 Kelurahan 20 Ilir D-II Kecamatan Kemuning Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Domisili Elektronik mzy.law@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2024;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

- 1. Camat Kota Kayu Agung**, berkedudukan di Jalan Letnan Marzuki Jahri Nomor 04, Kecamatan Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Abdullah Oktavia, S.H., Jabatan Kasi Pemerintahan Kecamatan Kota Kayuagung, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Letnan Marzuki Jahri No. 04, Kel. Cintaraja Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Maret 2024, Domisili Elektronik abdulahoktavia@gmail.com;

Halaman 1 Penetapan Nomor :9/G/TF/2024/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **Lurah Jua-jua**, berkedudukan di Jalan Gubah LK. III, Nomor 38, Kecamatan Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Heri Julianto, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan advokat pada Kantor Hukum Heri Julianto, SH & Rekan beralamat di Perumahan Cahaya Ros blok A1 Rt. 18 Rw. 005 Kel. Talang Jambe Kec. Sukarami Palembang, Domisili Elektronik Herijuliantojr123@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Februari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 9/PEN-DIS/TF/2024/PTUN.PLG tanggal 23 Februari 2024 tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 9/PEN-MH/TF/2024/PTUN.PLG tanggal 23 Februari 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 9/PEN-PPJS/TF/2024/PTUN.PLG tanggal 23 Februari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 9/PEN-PP/TF/2024/PTUN.PLG tanggal 23 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 9/PEN-HS/TF/2024/PTUN.PLG tanggal 20 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 9/G/TF/2024/PTUN-PLG tanggal 13 Maret 2024;

Halaman 2 Penetapan Nomor :9/G/TF/2024/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berkas perkara dan mendengar keterangan di Pemeriksaan Persiapan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 21 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 23 Februari 2024 dengan Register Perkara Nomor : 9/G/TF/2024/PTUN.PLG;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan melalui PTSP PTUN Palembang telah menerima surat permohonan Penggugat tanggal 13 Maret 2024, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mencabut gugatan perkara Nomor 9/G/TF/2024/PTUN-PLG;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dalam perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa pihak ketiga yaitu atas nama Sapariah telah mengajukan Surat tertanggal 5 Maret 2024 pada persidangan tanggal 6 Maret 2024 yang pada pokoknya bermohon untuk menggunakan haknya dengan turut serta sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pihak ketiga yang berkepentingan, Pengadilan belum menyatakan sikap dalam bentuk penetapan karena belum ada kepastian dari Pihak Penggugat terkait objek sengketa mana yang akan digutanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 3 Penetapan Nomor :9/G/TF/2024/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan menghubungkan fakta hukum dan ketentuan hukum tersebut di atas ternyata permohonan pencabutan gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat sebelum Para Tergugat menyampaikan Jawabannya sehingga memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Permohonan Pencabutan Gugatan dalam perkara Nomor : 9/G/TF/2024/PTUN.PLG dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan perkara Nomor 9/G/TF/2024/PTUN-PLG dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 9/G/TF/2024/PTUN-PLG, dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 348.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh Daily Yusmini, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Bernelya Novelin Nainggolan, S.H., dan Andini, S.H. masing-masing sebagai

Halaman 4 Penetapan Nomor :9/G/TF/2024/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Isnaini, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, serta dihadiri oleh Para Pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Bernelya Novelin Nainggolan, S.H.

ttd

Daily Yusmini, S.H., M.H.

ttd

Andini, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Isnaini, S.H., M.H.

Halaman 5 Penetapan Nomor :9/G/TF/2024/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. ATK	:	Rp 200.000,-
3. Panggilan-panggilan	:	Rp 98.000,-
4. Meterai	:	Rp 10.000,-
5. Redaksi	:	Rp 10.000,-
<hr/>		
Jumlah	:	Rp 348.000,-